



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133  
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

## KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 20 /SB/2011

## TENTANG

**Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat  
Terhadap Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011  
Untuk Disepakati Menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 13 September 2011, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Tata Tertib, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 untuk disepakati menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3146);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 s-d 2025;
37. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan

1. Laporan Badan Anggaran terhadap Pembahasan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 dalam Rapat Paripurna pada tanggal 7 Oktober 2011.
2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam Rapat Paripurna tanggal 7 Oktober 2011.
3. Pendapat dan saran Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna tanggal 7 Oktober 2011.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK DISEPAKATI MENJADI PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2011.
- PERTAMA : Menyetujui Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 untuk disepakati menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011.
- KEDUA : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, merupakan Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam suatu Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a d a n g  
Pada tanggal : 7 Oktober 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Wakil Ketua,

  
H. LEONARDY HARMAINY, S.IP Dt.BANDARO BASA

## **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK DISEPAKATI MENJADI PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2011.
- PERTAMA : Menyetujui Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 untuk disepakati menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011.
- KEDUA : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, merupakan Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam suatu Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a d a n g  
Pada tanggal : 7 Oktober 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Wakil Ketua,



**H. LEONARDY HARMAINY, S.IP Dt.BANDARO BASA**



# **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133  
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

## **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 22 / SB / 2011**

### **TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan secara resmi Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 pada Rapat Paripurna tanggal 11 Oktober 2011;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sesuai Pasal 140 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1546);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13.537 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13.714 Tahun 2009 tentang Peresmian Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13.365 Tahun 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Jabatan 2009-2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;.
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Provinsi;



19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 1 Tahun 2011 tentang  
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG  
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK DITETAPKAN MENJADI  
PERATURAN DAERAH**

**Pertama** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 untuk ditetapkan menjadi  
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**Kedua** : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  
2011 berjumlah sebesar Rp. 2.406.382.407.974,14 dengan rincian sebagai  
berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 2.071.161.195.841,00
2. Belanja Daerah	Rp. 2.328.765.073.501,14
<b>Defisit</b>	<b>Rp. 257.603.877.660,14</b>
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp. 335.221.212.133,14
b. Pengeluaran	Rp. 25.000.000.000,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp. 310.221.212.133,14</b>

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran Tahun  
Berkenaan **Rp. 52.617.334.473,00**

A. Pendapatan Daerah, terdiri dari :	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 1.147.303.769.956,00
2. Dana Perimbangan	Rp. 897.640.878.503,00
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp. 26.216.547.382,00
1.1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :	
a. Pajak Daerah	Rp. 933.800.000.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp. 32.331.466.136,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	Rp. 80.602.797.176,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp. 100.569.506.644,00
2.1. Dana Perimbangan terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Bagi Hasil Pajak	Rp. 90.617.393.503,00
b. Dana Bagi Bukan Pajak	Rp. 1.609.290.000,00
c. Dana Alokasi Umum	Rp. 764.680.895.000,00
d. Dana Alokasi Khusus	Rp. 40.733.300.000,00
3.1. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Hibah	Rp. 7.056.047.382,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 18.835.500.000,00
c. Bantuan dari Kab/Kota	Rp. 325.000.000,00

B. Belanja Daerah terdiri dari :	
1. Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.151.010.451.132,14
2. Belanja Langsung	Rp. 1.177.754.622.369,00
1.1 Belanja Tidak Langsung terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	Rp. 532.674.804.330,00
b. Belanja Bunga	Rp. -
c. Belanja Subsidi	Rp. -
d. Belanja Hibah	Rp. 44.217.000.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 95.712.858.185,00
f. Belanja Bagi Hasil	Rp. 402.995.187.630,00
g. Belanja Bantuan Keuangan Kab/Kota	Rp. 68.280.082.952,00
h. Belanja Tidak terduga	Rp. 7.130.518.035,14
2.1. Belanja Langsung terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	Rp. 87.677.858.080,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 497.407.924.064,00
c. Belanja Modal	Rp. 592.668.840.225,00
C. Pembiayaan Daerah sebagaimana terdiri dari :	
1. Penerimaan	Rp. 335.221.212.133,14
2. Pengeluaran	Rp. 25.000.000.000,00
1.1. Penerimaan terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. SILPA Tahun Anggaran berjalan	Rp. 335.221.212.133,14
b. Pencairan Dana Cadangan	Rp. -
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. -
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp. -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp. -
f. Penerimaan Piutang Daerah	Rp. -
g. Penerimaan kembali dana deposito	Rp. -
2.1. Pengeluaran terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp. -
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp. -
1) PT Askrida	Rp. -
2) Bank Nagari	Rp. 25.000.000.000,00
3) PT ATS	Rp. -
4) PT Dinamika Jaya	Rp. -
5) PT Grafika Jaya	Rp. -
c. Pembayaran Utang	Rp. -
d. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp. -
e. SILPA Anggaran tahun berkenaan	Rp. 52.617.334.473,00

**Ketiga** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama diatas sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditanda tangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD ;

- Keempat** : Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di P a d a n g  
Pada tanggal : 25 Oktober 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KETUA,

25/10/11


Ir. H. YULTEKHNIL, MM

**Keempat** : Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga diatas,  
merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di P a d a n g  
Pada tanggal : 25 Oktober 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KETUA,



Ir. H. YULTEKHNIL, MM

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
DAN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 120 - 08 - 2011  
NOMOR : 120 - 09 - 2011

T E N T A N G

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN  
ANGGARAN 2011 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH**

**Bismillahirrahmanirrahiim**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **IRWAN PRAYITNO**

Jabatan : **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor : 51 Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **Ir. H. YULTEKHNIL, MM**

Jabatan : **KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman Nomor: 87 Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada lampiran Nota Kesepakatan Bersama ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima penyesuaian dan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tertuang pada lampiran dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana terlampir dalam Nota Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Nota Kesepakatan Bersama ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011, untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Nota Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Padang, 25 Oktober 2011

GUBERNUR  
SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Ketua



Ir. H. YULTEKHNIL,MM

**LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN BERSAMA DPRD DAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 berjumlah sebesar Rp. 2.406.382.407.974,14 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 2.071.161.195.841,00
2. Belanja Daerah	Rp. 2.328.765.073.501,14
<b>Defisit</b>	<b>Rp. 257.603.877.660,14</b>
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp. 335.221.212.133,14
b. Pengeluaran	Rp. 25.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	<b>Rp. 310.221.212.133,14</b>
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran Tahun Berkenaan	<b>Rp. 52.617.334.473,00</b>

**A. Pendapatan Daerah, terdiri dari :**

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 1.147.303.769.956,00
2. Dana Perimbangan	Rp. 897.640.878.503,00
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp. 26.216.547.382,00

**1.1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :**

a. Pajak Daerah	Rp. 933.800.000.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp. 32.331.466.136,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	Rp. 80.602.797.176,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp. 100.569.506.644,00

**2.1. Dana Perimbangan terdiri dari jenis pendapatan :**

a. Dana Bagi Hasil Pajak	Rp. 90.617.393.503,00
b. Dana Bagi Bukan Pajak	Rp. 1.609.290.000,00
c. Dana Alokasi Umum	Rp. 764.680.895.000,00
d. Dana Alokasi Khusus	Rp. 40.733.300.000,00

**3.1. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari jenis pendapatan :**

a. Dana Hibah	Rp. 7.056.047.382,00
b. Dana Penyesuaian / Otonomi Khusus	Rp. 18.835.500.000,00
c. Bantuan dari Kab/Kota	Rp. 325.000.000,00

**B. Belanja Daerah terdiri dari :**

1. Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.151.010.451.132,14
2. Belanja Langsung	Rp. 1.177.754.622.369,00

**1.1 Belanja Tidak Langsung terdiri dari jenis belanja :**

a. Belanja Pegawai	Rp. 532.674.804.330,00
b. Belanja Bunga	Rp. -
c. Belanja Subsidi	Rp. -
d. Belanja Hibah	Rp. 44.217.000.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 95.712.858.185,00
f. Belanja Bagi Hasil	Rp. 402.995.187.630,00
g. Belanja Bantuan Keuangan Kab/Kota	Rp. 68.280.082.952,00
h. Belanja Tidak terduga	Rp. 7.130.518.035,14

**2.1. Belanja Langsung terdiri dari jenis belanja :**

a. Belanja Pegawai	Rp. 87.677.858.080,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 497.407.924.064,00
c. Belanja Modal	Rp. 592.668.840.225,00

C. Pembiayaan Daerah sebagaimana terdiri dari :

1. Penerimaan	Rp. 335.221.212.133,14
2. Pengeluaran	Rp. 77.617.334.473,00

1.1. Penerimaan terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran berjalan	Rp. 335.221.212.133,14
b. Pencairan Dana Cadangan	Rp. -
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. -
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp. -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp. -
f. Penerimaan Piutang Daerah	Rp. -
g. Penerimaan kembali dana deposito	Rp. -

2.1. Pengeluaran terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp. -
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp. -
c. PT Askrida	Rp. -
1) Bank Nagari	Rp. 25.000.000.000,00
2) PT ATS	Rp. -
3) PT Dinamika Jaya	Rp. -
4) PT Grafika Jaya	Rp. -
d. Pembayaran Utang	Rp. -
e. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp. -
f. SILPA Anggaran tahun berkenaa	Rp. 52.617.334.473,00

Padang, 25 Oktober 2011

GUBERNUR  
SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Ketua

  
**IRWAN PRAYITNO**

  
**Ir. H. YULTEKHNIL, MM**